



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

RAHASIA

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: KPTS. 114 /BKPSDM-HK/X/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi II Huruf A angka 3 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Permintaan Dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Permintaan Dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

KEDUA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada:

a. Wakil Walikota Batam untuk menandatangani Surat Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eseion III (Administrator) dan Eseion IV (Pengawas) untuk jenis cuti sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Besar;
3. Cuti Sakit;
4. Cuti Melahirkan; dan
5. Cuti Karena Alasan Penting.

b. Sekretaris Daerah Kota Batam untuk Surat Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Pelaksana/Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk jenis cuti sebagai berikut:

1. Cuti Tahunan;
2. Cuti Besar;
3. Cuti Sakit;
4. Cuti Melahirkan; dan
5. Cuti Karena Alasan Penting.


KETIGA : Hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Walikota.

KEEMPAT : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah selain menerima delegasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA juga berhak untuk merubah/menangguhkan/menolak permintaan cuti yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Batam Nomor 78/BKPSDM-HK/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Permintaan dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Batam;
2. Sekretaris Daerah Kota Batam;
3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Inspektur Daerah Kota Batam; dan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.